

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME
HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU,
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT)**

*(Settlement of Customary Land Disputes from the Perspective of Legal Pluralism
(Case Study in Tarantang Village, Harau District, Lima Puluh Kota Regency, West
Sumatra))*

Luh Rina Apriani,¹ Haniva Salsabilla,² Kunthi Tridewiyanti³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila

² Fakultas Hukum Universitas Pancasila

³ Fakultas Hukum Universitas Pancasila

E-mail Koresponden : luhrina@univpancasila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Kata Kunci : Sengketa Tanah; Tanah Ulayat; Pluralisme Hukum

Abstract

This research explores the complexities of resolving customary land disputes in Nagari Tarantang, a nagari located in the Minangkabau region, West Sumatra. By using a qualitative approach, this research reveals the existence of disparities in the application of legal pluralism, where customary law is often marginalized in court processes. The research results show that court decisions that do not accommodate the values of restorative justice contained in customary law have triggered social conflict and public distrust of the justice system. This research highlights the

importance of building a legal system that is more comprehensive towards legal diversity in Indonesia, as well as encouraging better conversations between the state and indigenous communities in efforts to achieve social justice.

Keywords : Land Disputes; Customary Land; Legal Pluralism

Submitted: 10-12-2025	Reviewed: 15-12-2025	Accepted: 23-12-2025
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat. Mayoritas penduduk sangat bergantung pada tanah untuk kehidupan mereka. Sumatera Barat ialah salah satu wilayah yang masih mengakui keberadaan tanah ulayat. Tanah ini diakui sebagai tanah ulayat mereka. [1]

Tanah ulayat adalah tanah milik kaum atau dalam bahasa setempat disebut sebagai “Tanah Pusako”. Kepala kaum yaitu “Datuak” membagikan tanahnya kepada anggota kaumnya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Tanah milik seorang “Mamak” diberikan kepada keponakan (kamanakan) laki-laki yang berdasarkan garis keturunan ibu apabila ia meninggal dunia[2].

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat (tanah ulayat) dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan kewajiban suatu Masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengakui adanya hak ulayat. [3] Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) juga mengatur dan melindungi masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4]

Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat pada Bab Empat Pasal 9 ayat 1 yang berisi “Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN (Kerapatan Adat Nagari), diketahui oleh Pemerintahan Nagari”. [5]

Masyarakat Minangkabau juga mempergunakan tanah ulayat mereka untuk tempat tinggal dan bertani dan menghidupi anggota kaum, kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama secara turun-temurun, sehingga status tanah ulayat

sangat kuat secara adat dan dilindungi oleh hukum adat yang ketat.[6] Adat istiadat Minangkabau yang sudah turun temurun ini juga mengatur semua aspek kehidupan dari yang paling kecil sampai besar, salah satunya konteks agama, adat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri, sesuai dengan filosofi hidup nenek moyang Minangkabau, agama dan adat berkembang selaras dan berjalan seiring tanpa benturan. Karena adat sebagai organisasi kebudayaan utama masyarakat, seimbang dan selaras dengan agama. Salah satunya ungkapan "Adaik basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" yang artinya adat bersendi agama Islam, Islam bersendi Al-Qur'an.[7]

Filosofi hidup ini diimplementasikan dalam aturan-aturan kehidupan sosial yang terbentuk secara alami berdasarkan kesepakatan turun temurun, ada empat kategori adat Minangkabau berdasarkan kelompoknya, kategori-kategori tersebut, yaitu adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya) adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Quran. Adat nan diadatkan (adat yang diadatkan) adalah adat yang diterima dari Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Disusun berdasarkan mufakat dan mufakat tersebut berlandaskan alur dan patut (fleksibel menyesuaikan dengan kondisi). Adat nan teradat (adat yang teradat) adalah sesuatu yang telah dibiasakan, terjadi dengan sendirinya tidak harus dimufakati terlebih dahulu. Adat yang teradat tidak selalu seragam di seluruh Minangkabau wujudnya ialah tata cara hidup yang berbeda pada tiap nagari dan luhak serta jorong dan korong dan adat istiadat ialah peraturan berisi pedoman hidup diseluruh Minangkabau secara turun temurun sebagaimana ungkapan warih dijawek pusako ditolong.[8]

Masyarakat Minangkabau sangat patuh akan adat istiadat mereka, sehingga tanah Minangkabau menjadi bukti nyata dari pluralisme hukum yang berjalan dalam realita. Berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sebagaimana pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. [9]

Sistem hukum yang berlaku dan berinteraksi secara bersamaan di ranah Minangkabau ini terkadang menimbulkan pertikaian seperti sengketa tanah ulayat yang melibatkan kaum atau suku, setiap suku dan kaum berusaha keras untuk mempertahankan tanah ulayatnya, biasanya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini digunakannya mekanisme adat yang melibatkan KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang merupakan tempat untuk mediasi masyarakat adat minangkabau, namun jika sengketa tersebut membuat para pihak atau salah satu pihak tidak terima maka kasus penyelesaian sengketa juga bisa melalui jalur hukum negara yaitu pengadilan negeri. [10]

Pertikaian sengketa tanah ulayat terjadi di daerah Minangkabau yang tercantum dalam Putusan Nomor 19/PDt.G/2022/PN.Tjp, bermula ketika Dt. Ajo Simarajo sebagai Mamak Kepala Waris dan beberapa Anggota Kaum Adatnya

menggugat Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaum Adat Dt. Sadeo, dengan dalil bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merampas harta pusaka tinggi para penggugat, dalam perkara ini tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak seluruh dalil gugatan penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa penggugat merupakan keturunan yang datang secara adat yaitu meminta diterima “malakok” kepada kaum Dt. Sadeo yang mana merupakan kaum tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa, gelar Dt. Ajo Simarajo adalah gelar yang sudah tidak relevan lagi, karena gelar adat Dt. Ajo Simarajo telah dicabut oleh pihak pemberi gelar itu sendiri yaitu Dt. Sadeo, sehingga dengan demikian penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Kaum atau pemilik harta pusaka tinggi tersebut.[11]

Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa penggugat satu adalah mamak kepala waris dan mamak kepala kaum Dt. Ajo Simarajo, sedangkan penggugat dua, penggugat tiga, dan penggugat empat merupakan anggota Kaum Penggugat satu, dalam putusan tersebut pun bukti yang diajukan para tergugat tidak menjadi bahan pertimbangan oleh dewan hakim.

Guna menjaga keaslian dari penelitian ini, maka Peneliti menguraikan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak dari persamaan antara peneliti-peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Auliya, Rika Lestari dan Ulfia Hasanah dalam bentuk jurnal nya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam” Tahun 2023. Adapun pembahasan yang dikemukakan oleh Nurul Auliya, Rika Lestari dan Ulfia Hasanah mengenai peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat menurut hukum adat dan bagaimana niniak mamak setempat memutus perkara sengketa tanah ulayat. Jenis penelitian yang digunakan oleh Nurul Auliya, Rika Lestari dan Ulfia Hasanah adalah penelitian langsung (ke lapangan) atau mengkaji berdasarkan data yuridis empiris.[10]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Yudhistira dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia” Tahun 2022. Adapun pembahasan yang dikemukakan oleh Dedy Yudhistira yang membahas mengenai pluralisme hukum dikaitkan dengan pengaturan wakaf berupa tanah yang diatur berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional dan kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktik wakaf. Dalam penelitian tersebut Dedy Yudhistira melakukan penelitian langsung (kelapangan) atau mengkaji berdasarkan data yuridis empiris.[12]

Dengan ini uraian dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat terjadi karena adanya tumpang tindih antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini penting untuk memahami cara penyelesaian sengketa

tanah ulayat melalui pendekatan pluralisme hukum. Dengan berkaca pada Putusan Nomor 19/PDt.G/2022/PN.Tjp penulis tertarik untuk membahas dan mengobservasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ditinjau dari Pluralisme Hukum. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyelesaian sengketa adat menurut pandangan Hukum Negara dan Hukum Adat di Nagari Tarantang, Limo Puluh Kota, Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis datang langsung ke tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tarantang, Sumatra Barat, Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian socio-legal, metode pendekatan sosio-legal adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di KAN Nagari Tarantang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan. (1) Data Primer berupa informan, salah seorang Datuak di Nagari Tarantang bernama Musliadi Andra, bergelar Datuak Sadeo dan ahli yakni Bapak Henki Sitanggung S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Bapak Khairulnas, S.H., M.Kn., selaku praktisi hukum yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. (2) Data Sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah Ulayat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat, Putusan Nomor 19/PDt.G/2022/PN.Tjp. Bahan hukum Sekunder terdiri atas penjelasan dari peraturan perundang-undangan dan Buku-buku literatur, Jurnal dan bacaan yang menjelaskan mengenai hukum adat, pluralisme hukum, tanah ulayat dan penyelesaian sengketa yang akan dilampirkan dalam daftar pustaka. Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus Hukum atau Ensiklopedia Hukum, Bahan perkuliahan, Kamus Bahasa Indonesia, dan Majalah- Majalah baik dari media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis metode dalam pengumpulan data yang diperoleh dari data primer, antara lain observasi dan wawancara. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif Deskriptif

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Narasumber dan Informan

Jumlah Sub Bab, pada prinsipnya, bergantung kepada kepentingan Peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah yang telah diajukan. Namun demikian, Peneliti diwajibkan—dalam Sub-sub Bab ini, untuk dapat

menguraikan terlebih dahulu kerangka teoretis dan/atau kerangka konseptual yang digunakan.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis berupa pendapat dan informasi berbagai instansi dan narasumber yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Nagari Tarantang melalui wawancara. Berikut nama-nama narasumber dan informan yang didapat oleh penulis:

1.1. Hakim Pengadilan Tanjung Pati

Bapak Henki Sitanggang S.H selaku Hakim di Pengadilan Tanjung Pati dilihat pada gambar 4.1, saat diwawancari di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati dilihat pada gambar 4.2 yang bertugas memeriksa, dan mengadili perkara diterima, kemudian melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar keterangan dari para pihak dan saksi secara langsung, dan juga bertanggung jawab atas pembuatan dan keabsahan berita acara persidangan serta wajib menandatangani. Hakim juga memberikan pendapat dalam musyawarah, menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang hukum, perdata dan pidana tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan. Masyarakat Lima Puluh Kota adalah Masyarakat Hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pati hadir untuk memfasilitasi masyarakat Lima Puluh Kota saat berperkara. Tentu saja menggunakan hukum atau Undang-Undang yang berlaku karna hukum yang hidup dimasyarakat tidak semuanya tertulis, maka seorang Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai yang dihidup dalam masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1. Menurut keterangan beliau pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024, Saat mulainya sidang pertama sampai putusnya perkara, Hakim akan selalu bertanya ada atau tidaknya perdamaian antar para pihak untuk menjaga perdamaian dan agar silaturahmi tidak terputus karena terkadang yang berpekar adalah orang dalam kaum itu sendiri atau satu suku namun berbeda kaum. [13]



Gambar 1.1 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Sumber: Wawancara Pribadi Tanggal 25 Juli 2024



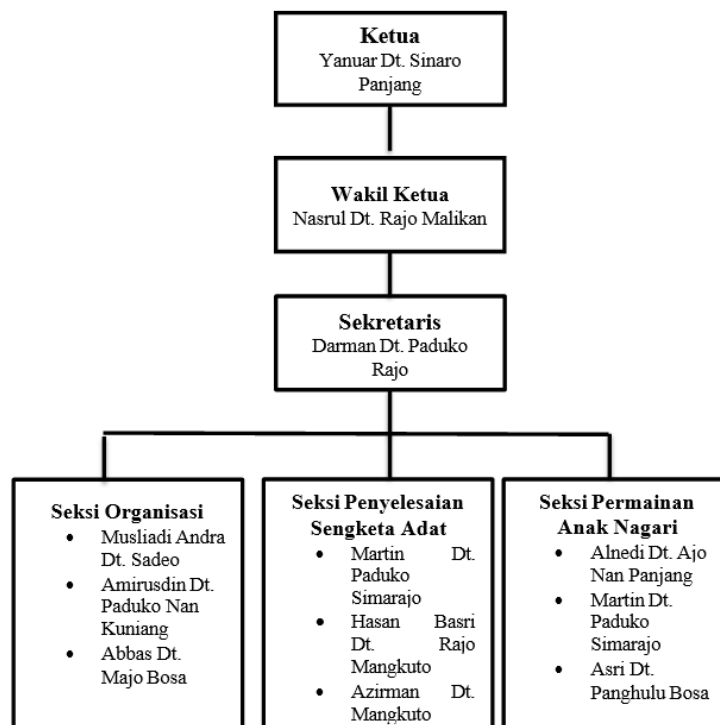
Gambar 1.2 Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tanggal 25 Juli 2024

1.2. Ketua Kerapatan Adat Nagari Tarantang

Datuak Sinaro Panjang selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari di Tarantang dilihat pada gambar 4.3 yang berperan untuk melestarikan adat istiadat yang ada di Nagari Tarantang, Menurut keterangan beliau pada wawancara yang dilakukan penulis, KAN berperan menerima aduan masyarakat tentang apapun yang menyangkut adat, yang kemudian kewenangannya dilimpahkan kepada seksi seksi yang telah diberikan pertanggung jawaban untuk mengurus hal yang berkaitan dengan seksi mereka, pada Kerapatan Adat Nagari Tarantang terbagi menjadi tiga seksi, yang pertama ada seksi organisasi, seksi penyelesaian sengketa adat dan seksi permainan anak nagari, dapat dilihat pada bagan 2.1.[14]

Bagan 1.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari Tarantang



Seksi penyelesaian sengketa adat adalah pilihan terakhir bagi kaum yang bersengketa apabila para pihak yang bersangkutan tidak bisa didamaikan dengan cara musyawarah kaum atau musyawarah kepala suku kaum dan niniak mamak kepala waris, musyawarah tersebut diselenggarakan oleh seksi penyelesaian sengketa adat di Balai Adat Nagari Tarantang, dilihat pada gambar 4.4, namun jika para pihak tidak puas dengan mediasi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari maka para pihak berhak untuk membawa kasus sengketa ini ke jalur hukum, namun tentu saja hal itu melanggar adat salingka nagari dan terputusnya silaturahmi antar saudara.[14]



Gambar 1.3 Ketua Kerapata Adat Nagari Tarantang

Sumber: Wawancara Pribadi Pada Tanggal 29 Juli 2024



Gambar 1.4 Balai adat Nagari Tarantang

Sumber: Balai Adat Nagari Tarantang tanggal 29 Juli 2024

1.3. Wali Nagari Tarantang

Bapak Sudahri. S, SE, MM. adalah Wali Nagari Tarantang sebagai perwakilan dari Perangkat Nagari yang berperan menangani persoalan tanah ulayat yang diserifikatkan, dapat dilihat pada gambar 4.5. Pemerintah Nagari atau Wali Nagari hanya berperan dalam menandatangani surat kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait (Kepala Waris, Kepala Kaum, Kampek Suku, Kerapatan Adat Nagari) untuk diproses di Badan Pertahanan Nasional. Wali Nagari tidak memiliki

wewenang untuk menyelesaikan klaim atau komplain yang ada dalam tanah ulayat, Pemerintah Nagari hanya bisa merekomendasikan penyelesaiannya kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pemerintah nagari hanya berperan sebagai pengawas. [15]



Gambar 1.5 Wali Nagari Tarantang

Sumber: Wawancara Pribadi Pada Tanggal 29 Juli 2024



Gambar 1.6 Kantor Wali Nagari Tarantang

Sumber: Kantor wali Nagari Tarantang pada Tanggal 29 Juli 2024

1.4. Tetua Adat Nagari Tarantang

Datuak Ermi Marajo selaku Tetua Adat Nagari Tarantang yang pernah dipanggil menjadi saksi dalam perkara tanah ulayat yang ada dipengadilan, Adat yang ditidak terlulis(hanya dari mulut kemulut) bertahun tahun secara turun temurun membuat peran tetua ada sangat diperlukan karna adanya tempat bertanya, seperti pepatah Minangkabau yang berbunyi “Takuruang-Kuruang Tatampek Batanyo” yang bermakna bahwa dalam situasi apapun, selalu ada tempat untuk bertanya dan mencari solusi.

Datuak Ermi Marajo menjelaskan dalam wawancara pribadi dapat dilihat pada gambar 1.7 bahwa semestinya musyawarah yang dilakukan oleh para petinggi kaum beserta kaumnya harusnya sudah putus didalam musyawarah saja, karena itu adatnya, musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah yang

berbasis pada hal yang sifatnya turun temurun dan tidak akan pernah berubah karena adat tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan yang bermakna sesuatu yang bertahan, tak tergerus oleh pengaruh zaman, walaupun pengaruh dari luar datang begitu besar, namun karena ikatan adat yang kuat maka sistem kekerabatan tersebut tidak akan goyah kekuatan ikatan adat inilah yang disebut sebagai adat. [16]



Gambar 1.7 Tetua Adat Nagari Tarantang

Sumber: Wawancara Pribadi pada Tanggal 29 Juli 2024

1.5. Praktisi Hukum

Bapak Khairulnas S.H.,M.kn. merupakan praktisi hukum dan Dosen Hukum Muhammadiyah Sumatera barat, dilihat pada gambar 4.8. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan utama antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa yaitu hukum adat penyelesaiannya secara musyawarah. Sedangkan hukum negara penyelesaiannya secara hitam di atas putih, kalah atau menang, interaksi antara hukum adat dan hukum positif itu saling melengkapi. Dan ini sebenarnya diatur di undang-undang dasar, kemudian juga diatur di undang-undang pokok agraria, terutama mengenai tanah. Karena dasar dari sendi hukum tanah itu adalah tanah adat. [17]



Gambar 1.8 Praktisi Hukum

Sumber: Wawancara Pribadi pada Tanggal 30 Juli 2024

1.6. Jurnal

Randi Remena seorang Jurnalis dan yang konsen terhadap masalah Tanah Ulayat, sebagai anak nagari yang tanah ulayatnya juga bermasalah mendorong beliau untuk meneliti hal itu dengan teman temannya dengan berbagai macam temuan yang beliau temui dilapangan, liputan pertama beliau mengenai konflik tanah ulayat di Nagari Kapa Pasaman Barat yang hak penguasaan tanah ulayat masyarakat adat yang didasarkan pada hukum adat betul-betul tidak diakui sehingga masyarakat yang secara adat merupakan pemilik tanah ulayat tersebut kalah di pengadilan. Inilah gambaran umum sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat.[18] Blok beliau dapat dilihat pada link berikut: <https://garak.id/author/randi-reimena/>

2. Kasus Masyarakat Nagari Tarantang

Putusan 19/PDt.G/2022/PN.Tjp menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dikarenakan putusan tersebut tidak menunjukkan pluralisme hukum karena tidak mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat, dalam pluralisme hukum seharusnya pengadilan mempertimbangkan berbagai sistem hukum yang berdampingan ini mencakup hukum adat, hukum negara dan hukum agama.

Kasus ini bermula ketika penggugat yaitu Ketua Kaum Adat Dt. Ajo Simarajo dan beberapa Anggota Kaum Adatnya yang memiliki harta pusaka tinggi kaum berupa tanah yang dikuasi para penggugat secara turun-temurun dan terus menerus serta tidak pernah terputus sejak dari nenek moyang para penggugat. Menggugat Ketua dan Anggota Kaum Adat Dt. Sadeo, dengan dalil bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada intinya adalah melakukan perebutan/perampasan 2 (dua) bidang tanah yang belum terdaftar kemudian menjadi objek perkara dalam perkara ini yang berdasarkan dalil penggugat dalam gugatannya merupakan tanah milik penggugat dan kaum adat penggugat.

Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perampasan terhadap dua bidang tanah objek perkara tersebut secara melawan hukum. Kemudian, penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa tergugat secara melawan hukum melakukan hibah terhadap bidang 1 objek perkara kepada pihak lain yang mana turut menjadi tergugat dalam perkara ini tanpa seizin dan sepengetahuan oleh penggugat berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 19 Februari 2019. Selain itu, dalam gugatannya, penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat secara melawan hukum telah melakukan penjualan bidang 2 objek perkara kepada pihak lain yang mana juga turut menjadi tergugat dalam perkara ini tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat berdasarkan surat pernyataan jual beli / pemindahan hak milik tanggal 13 Februari 2019.

Kegiatan hibah dan jual beli tanpa seizin penggugat tersebut, penggugat memohonkan dalam gugatannya agar surat keterangan hibah dan surat

pernyataan jual beli / pemindahan hak milik tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Gugatan yang disampaikan penggugat tersebut, tergugat dalam perkara ini memberikan jawaban yang pada intinya menolak seluruh dalil gugatan penggugat. Dalam jawabannya, tergugat mendalilkan bahwa pada intinya, penggugat merupakan keterunan yang datang secara adat yaitu meminta diterima “malakok” kepada Kaum Dt. Sadeo yang mana merupakan kaum tergugat. tergugat mendalilkan bahwa, gelar Dt. Ajo Simarajo adalah gelar yang sudah tidak relevan lagi, karena gelar adat Dt. Ajo Simarajo telah dicabut oleh pihak pemberi gelar itu sendiri yaitu Dt. Sadeo, sehingga dengan demikian penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Kaum yang dalam hal ini memiliki hak kepemilikan atas objek perkara.

Klaim penggugat mengenai objek perkara yang didalilkan oleh penggugat adalah milik penggugat, tergugat menyampaikan bahwa objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat sendiri dan diakui oleh Niniak Mamak dalam Nagari Tarantang dan masyarakat setempat.

Tergugat menyampaikan bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dan terus-menerus oleh para penggugat. Karena secara historis, disampaikan bahwa nenek moyang para penggugat baru datang ke Nagari Tarantang sekira tahun 1930-an, adapun kedatangan tersebut adalah untuk keperluan pengurusan ladang milik Dt. Sadeo yang mana merupakan nenek moyang tergugat, yang mana setelah itu nenek moyang penggugat meminta bermamak kepada Dt. Sadeo dimasa itu atau “malakok” ke Kaum Dt. Sadeo dan atas permintaan nenek moyang penggugat tersebut, diberikanlah tanah seperumahan oleh Nenek Moyang Tergugat dengan bersyarat adat yaitu diberi mahar 1 (satu) ekor sapi kecil.

Tergugat menyampaikan bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa kegiatan hibah dan jual beli yang dilakukan oleh tergugat atas objek perkara harusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak benar, karena penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan apapun atas objek perkara. Selain menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat, tergugat juga menyampaikan Gugatan Balik kepada penggugat, dalam gugatan rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi menyampaikan bahwa tergugat rekonvensi telah membuat kehebohan masyarakat Nagari Tarantang karena sepengetahuan masyarakat Nagari Tarantang yaitu warih nan bajawek, para tergugat rekonvensi adalah orang yang malakok kepada kaum Dt. Sadeo, sehingga para penggugat rekonvensi Dt. Sadeo telah mengambil langkah sesuai adat salingka Nagari Tarantang yaitu, Mencabut atau menarik kembali gala (gelar adat) yang telah diberikan kepada para tergugat rekonvensi, di dalam hal ini sekarang dipegang oleh para tergugat rekonvensi, dengan dicabutnya gelar tersebut maka sesuai adat Minangkabau para tergugat rekonvensi sudah tidak memiliki tanah pusako tinggi yang juga diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1977, yaitu “Di daerah hukum Sumatera Barat pemakaian gelar (sako)

harus melalui saluran adat, disepakati dan direstui oleh ninik mamak sepersukuan orang ampek jenih dan wali nagari serta gelar tersebut diwarisi secara turun temurun. Ini jika gala (gelar adat) tersebut adalah gelar yang sebenarnya atau gelar asli dari nenek moyang dan setidaknya gelar tersebut telah diwarisi secara turun temurun sebanyak 7 (tujuh) kali turunan pergantian gelar. Dalam perkara tersebut para penggugat dan tergugat konvensi menghadirkan sejumlah saksi dan bukti yang saling menguatkan argumen tergugat dan penggugat, masing masing saksipun memberikan pernyataan yang mendukung masing masing pihak.

Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan penggugat satu adalah mamak kepala waris dan mamak kepala kaum Dt. Ajo Simarajo, sedangkan penggugat dua, penggugat tiga, dan penggugat empat merupakan anggota Kaum Penggugat satu, dengan alasan tergugat dan penggugat tidak satu kaum.

2.1. Narasumber, Bapak Musliada Andara Dt. Sadeo

Musliada Andara Dt. Sadeo dilihat pada gambar 4.9 seorang tergugat dalam kasus sengketa tanah ulayat yang merasa tidak mendapat keadilan dalam perkara yang layangkan kepada beliau, Karena orang yang menggugat beliau ialah orang yang pendatang atau dalam bahasa adat malakok, waris yang beliau terima dari nenek moyang itu bahwasanya penggugat ini diberi sebidang tanah tanda mereka adalah orang yang malakok kepada Dt. Sadeo, sebagai tanda penggugat adalah orang yang malakok ialah rumah gadang penggugat sebagai pendatang membelakangi kiblat sementara orang asli Nagari Tarantang menghadap kiblat, karena beliau mempunyai hak, seperti kata pepatah Minangkabau “warih nan bajawek” jadi beliau merasa harus mempertahankan tanah pusaka itu, beliau sudah mencoba membawa permasalahan ini ke Kerapatan Adat Nagari lalu ke Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Kecamatan dan Kabupaten, Namun pihak pengugat setiap kali dipanggil untuk mediasi tidak pernah hadir, dampak dari persengketaan ini sangat negatif untuk beliau dan kaumnya, untungnya seluruh anggota kaumnya sampai saat ini solid bersatu mempertahankan tanah pusaka itu karena dari sanalah mereka hidup[19].



Gambar 2.1 Dt. Sadeo Bersama Kaumnya
Sumber: Wawancara Pribadi Tanggal 25 Juli 2024

Tabel 2.1
Kesesuaian Kasus Dt. Sadeo Dengan Ketentuan Hukum Adat Minangkabau

Nama Narasumber	Musliada Andara Dt. Sadeo
Kenyataan Kasus	Dt. Sadeo digugat oleh pendatang yang <i>malakok</i> kepadanya dengan dalil tanah warisan itu adalah <i>tanah pusako tinggi</i> penggugat, lalu kalah dipengadilan padahal beliau sudah mencoba memusyawarahkan ini ke Kerapatan Adat Nagari seperti didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 pasal 12 ayat(1) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, namun pihak penggugat tidak menghadiri mediasi tersebut.
Proses Penyelesaian	Proses penyelesaian sengketa ini yang harusnya bisa dimusyawarahkan di Kerapatan Adat Nagari namun penggugat membawa

	sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan akhirnya diputus oleh Pengadilan dimenangkan oleh pihak penggugat
Kesesuaian Hakum Adat Minangkabau	Permasalahan yang dihadapi oleh Dt. Sadeo belum sesuai karena Pengadilan tidak berhak memutus siapa yang menerima <i>Sako</i> yang bersangkutan dengan <i>Pusako</i> , bahkan Pengadilan pun tidak menjadikan bahan pertimbangan bukti yang dihadirkan oleh pihak Dt. Sadeo yang berujung kekalahan oleh pihak Dt. Sadeo, ini tidak sesuai dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai yanghidup dalam masyarakat”

Tabel 2.2

Kasus Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Tarantang berserta Proses Penyelesaiannya

No	Elemen Hukum	Deskripsi
1	Subjek Hukum	Penggugat beserta kaumnya dan Dt. Sadeo beserta Kaumnya
2	Objek Hukum	Tanah Ulayat yang diakui oleh masing masing <i>mamak kepala waris</i> dan kaumnya
3	Peristiwa Hukum	Pengakuan hak atas tanah ulayat kaum

4	Hubungan Hukum	Tanah ulayat yang diyakini penggugat telah di hibahkan oleh Dt. Sadeo dan kaumnya, namun hal tersebut bertentangan dengan adat salingka Nagari Tarantang karena penggugat hanya pendatang yang meminta
---	----------------	--

Putusan 19/PDt.G/2022/PN.Tjp dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hukum negara sudah tidak lagi mempertimbangkan kesesuaian hukum adat yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya perlindungan hak masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat merasa terpinggirkan dan nilai tradisional mereka diabaikan yang mengakibatkan hilangnya kendali atas tanah ulayat mereka sendiri yang merupakan sumber mata pencarian mereka.

3. Pembahasan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat ditinjau dari Pluralisme Hukum (Studi Kasus Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia)

Pada Sub Bab terakhir—tidak wajib/harus No. 3, bisa saja lebih dari 3 (tiga) Sub Bab, berisikan analisis untuk menjawab rumusan masalah atau permasalahan. Oleh karena itu, isi dari Sub Bab terakhir adalah murni pemikiran dari Peneliti dan TANPA KUTIPAN; kecuali, terdapat referensi pendukung yang belum diuraikan dalam sub-sub bab sebelumnya, namun bukan merupakan hal yang baru. Artinya, tidak ada Teori ataupun Konsep yang baru selain yang sudah diuraikan.

Masyarakat Hukum adat adalah masyarakat dengan sistem hukum yang tidak tertulis, semua adat istiadat yang mereka jalani adalah nasehat atau petuah dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun kepada orang tua kemudian berlanjut ke anak kemenakan nya. Kekuatan hukum baku ini memiliki peran yang sangat dominan khususnya di wilayah Sumatera Barat, ketika terjadi sengketa adat di Nagari yang harus melibatkan pemerintah pluralisme hukum hadir sebagai konsep yang pas untuk masyarakat hukum adat karena pluralisme hukum memberikan ruang bagi kebudayaan lokal yang tercermin dalam hukum adat sehingga mampu melindungi dan menjaga nilai tradisional yang ada di masyarakat hukum adat.

Penyelesaian konflik tanah ulayat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat hukum adat setempat membantu mengatasi masalah yang lebih dihormati oleh warga setempat. Dalam konsep pluralisme hukum, metode ini bisa menghindari ketidakpuasan yang bisa muncul jika penyelesaian dilakukan dengan cara paksa menggunakan hukum negara yang mungkin tidak dipahami atau diterima oleh masyarakat adat. Memperkuat keberadaan masyarakat adat dengan mengakui berbagai aturan hukum dapat memberikan

perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas tanah adat dan sumber daya alam.

Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan antropologi ini juga menimbulkan rasa adil bagi masyarakat hukum adat, mereka mempunyai kontrol akan hak-hak yang mereka jaga dan pertahankan sejak dahulu, penyelesaian sengketa tanah ulayat biasanya dimulai di tingkat kaum melalui musyawarah yang dipimpin oleh Niniak Mamak, yang berfungsi sebagai mediator dan pengambil keputusan akhir. Jika musyawarah kaum tidak mencapai kesepakatan, sengketa kemudian dibawa ke lembaga nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari, apabila kedua pihak masih belum puas dengan keputusan yang dihasilkan dari proses adat, sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri. Di tingkat ini, hukum negara akan berlaku, namun pengadilan harusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip adat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan konteks lokal.

Proses penyelesaian sengketa pada putusan 19/PDt.G/2022/PN.Tjp menurut penulis sudah tidak berada pada jalur yang tepat, pada keputusan akhirnya hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti dari musyawarah adat salingka nagari Tarantang yang memberikan cukup bukti bahwa penggugat tidak ada hak lagi atas tanah ulayat kaum tersebut dikarenakan hak tersebut sudah dicabut oleh tergugat selaku pemberi sako dan pusako tersebut.

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa terdapat perbedaan antara cara penyelesaian sengketa dengan hukum adat dan hukum negara. Perbedaan ini bukan hanya dari cara penyelesaiannya, tapi juga seringkali bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku di masyarakat, ketidaksesuaian ini sering menimbulkan konflik dan kebingungan di antara masyarakat, terutama saat keputusan hukum pemerintah tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat hukum adat setempat, lihat Tabel 4.3

Tabel 3.1

Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Adat dan Hukum Negara Di Nagari Tarantang

Hukum Adat	Hukum Negara
Peradilan Adat	Pengadilan Negeri
Peradilan Adat atau yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Tarantang memiliki mekanisme jika ada masalah adat yang memerlukan bantuan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Beberapa tahapan tersebut:	Pengadilan Negeri Memiliki mekanisme Jika para pihak merasa jika tanah ulayatnya terganggu. Beberapa tahapan tersebut: 1. Melakukan gugatan. 2. Proses Penyelidikan Sidang 3. Proses Sidang

1. Pihak yang bermasalah melaporkan masalah sengketa adat tersebut kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) apabila musyawarah antar kaum dan <i>Niniak mamak kepala kaum</i> tidak bisa memutuskan sengketa secara musyawarah kaum. 2. Pihak KAN memanggil beberapa pihak terkait untuk diajak berdiskusi. 3. Pihak KAN bermusyawarah dengan memperlihatkan bukti- bukti yang ada. 4. Pihak yang bersengketa didamaikan dengan cara membuat surat pernyataan damai yang ditanda tangani kedua pihak. Namun, jika ada pihak yang merasa tidak cukup hanya diajak	4. Putusan Ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan dalam konflik tanah adat. Bukti yang sangat kuat adalah krusial untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah ulayat. Bukti yang sering diajukan termasuk dokumen-dokumen properti, kesaksian, dan laporan ahli. Pengadilan harus mempertimbangkan hukum adat setempat. Meskipun demikian, hukum adat ini juga perlu dikonsepskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok
---	---

Tabel 4.3 menunjukan adanya kekuatan hukum berbeda namun sejalan di Nagari Tarantang, ini sejalan dengan pengertian pluralisme hukum yang mengakui keberagaman hukum yang ada di satu wilayah, namun keberagaman ini juga menjadi tantangan dalam memastikan semua sistem hukum berjalan harmonis tanpa menimbulkan konflik, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pluralisme hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah, apabila pluralisme hukum kuat berganti dengan pluralisme hukum lemah maka keadilan bagi masyarakat hukum adat tersingkirkan.

Penulis menyimpulkan bahwa keputusan Nomor 19/PDt.G/2022/PN.Tjp berpengaruh besar terhadap pluralisme hukum di Nagari Tarantang, ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang dulunya kuat di mana hukum negara dan hukum adat bisa beroperasi secara bersamaan tanpa masalah menjadi rapuh. Dalam situasi Pluralisme hukum yang kuat, sistem hukum yang berbeda diakui dan dihargai, memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum tradisional untuk menjalankan norma dan nilai mereka tanpa dipengaruhi oleh hukum negara. Meski demikian, putusan pengadilan ini sebenarnya mencerminkan kecenderungan lemahnya pluralisme hukum, dimana hukum negara lebih dominan dan hukum adat semakin terpinggirkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara sistem hukum yang berbeda dan mengakibatkan ketidakadilan bagi

masyarakat adat yang merasa norma dan nilai mereka tidak dihargai oleh sistem hukum yang berlaku. Keputusan pengadilan ini dapat merusak pluralisme hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada kemampuan hukum negara dalam melindungi keberagaman hukum.

D. SIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang menunjukkan kesulitan dalam penerapan pluralisme hukum. Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan nilai dan norma hukum adat telah merusak kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan negara. Meskipun prinsip pluralisme hukum menghormati keberagaman sistem hukum, seringkali terdapat ketidakcocokan antara hukum adat dan hukum negara dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga dapat menyebabkan konflik sosial yang berkelanjutan.

Mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan penyelesaian antropologi dan pemahaman pluralisme hukum yang berkelanjutan. Penting untuk melakukan reformasi hukum yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan hukum. Kemudian terbentuknya sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, yang dapat menampung baik tradisi lokal maupun hukum nasional. Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pluralisme hukum oleh aparat penegak hukum adalah hal yang paling penting. Akhirnya diperlukan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati beragam hukum dan bekerja sama dalam menemukan solusi untuk penyelesaian perdamaian.

Dengan demikian, keselarasan antara hukum adat dan hukum negara dapat tercapai, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terjamin dan kelangsungan hidup masyarakat adat dapat dipertahankan. Hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. A. Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 3, hlm. 3, 2020, doi: 10.21143/jhp.vol50.no3.2583.
- [2] E. Mawardi, *Tanyo Jawek Soal Sako Jo Pusako*. Padang: Klub Buku Adat Budaya Minangkabau, 2004.
- [3] M. P. Artha, “Tanah Ulayat,” *Hukum Online.com*.
- [4] Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Indonesia, 1945.

- [5] Indonesia, *PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA*. 2008.
- [6] E. Syam, “Pengelolaan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat,” Pekanbaru, 2014.
- [7] A. Ritonga, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau,” vol. 14, no. Mei, hlm. 95–109, 2024.
- [8] I. Dt. S. Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia, 2022.
- [9] Bakti, “Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 65, hlm. 129–149, 2015.
- [10] N. Auliya, R. Lestari, dan U. Hasanah, “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH NINIK MAMAK DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 2, no. 3, hlm. 200–210, Mei 2023, doi: 10.55681/seikat.v2i3.515.
- [11] Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 19/Pdt.G/2022/Pn Tjp*. 2022.
- [12] D. Yudhistira, “PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA,” 2022.
- [13] “Wawancara Pribadi Dengan Henki Sitanggang S.H ,” Lima Puluh Kota, 25 Juli 2024.
- [14] “Wawancara Pribadi Dengan Datuak Sinaro Panjang ,” Kabupaten Dharmasraya, 29 Juli 2024.
- [15] “Wawancara Pribadi dengan Sudahri. S, SE, MM,” 29 Juli 2024.
- [16] “Wawancara Pribadi Dengan Datuak Ermi Marajo ,” 29 Juli 2024.
- [17] “Wawancara pribadi dengan bapak khairulnas S.H.,M.kn,” 30 Juli 2024.
- [18] “Wawancara Pribadi Dengan Rendi Reimena ,” 30 Juli 2024.
- [19] “Wawancara Pribadi Dengan Musliada Andara bergelar Datuak Sadeo ,” 25 Juli 2024.

BIODATA PENULIS

(CANDARA 12 Pt, Cetak Tebal, Rata Tengah, Huruf Kapital)

Berisi pengenalan diri para penulis artikel yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.